

Analisis Putusan Nomor 796 K Pid Sus 2015 tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan di Bank Perkreditan Rakyat

Vidiawati Nur Hasanah¹, Najma Kusumawardhani Mustika Putri², Elvana Akar Yoga Elsisu Suanti³, Vivi Martia⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: najmakusumawardhani04@students.unnes.ac.id

Diterima: 30-11-2024 | Disetujui: 01-12-2024 | Diterbitkan: 02-12-2024

ABSTRACT

Decision Number 796 K/Pid.Sus/2015 reveals a case of abuse of authority in financial management at Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Keraton Bau-Bau involving the Defendant, Deni Bastian Mandaya. The Defendant, who served as the President Director, withdrew funds from the bank's cash without proper documentation, using fraudulent receipts and manipulating deposit data from customers to cover up the illegal transactions. This study aims to analyze the modus operandi used by the Defendant and the legal and financial impacts caused by the actions. The method used in this research is a qualitative literature review, collecting data from court ruling documents, applicable laws, and other related references. The collected data is then analyzed descriptively to understand the aspects of abuse of authority in financial management within banking institutions. The conclusion of this analysis indicates that the Defendant's actions violated banking regulations and caused significant losses to BPR Keraton Bau-Bau, as well as having an impact on the integrity of the broader financial system.

Keywords: Abuse of Authority, Financial Management, Bank Perkreditan Rakyat.

ABSTRAK

Putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/2015 mengungkapkan kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Keraton Bau-Bau yang melibatkan Terdakwa Deni Bastian Mandaya. Terdakwa, yang menjabat sebagai Direktur Utama, melakukan penarikan uang dari kas bank tanpa pencatatan yang benar dengan menggunakan kuitansi palsu dan memanipulasi data setoran nasabah untuk menutupi transaksi ilegal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa serta dampak hukum dan finansial yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif dengan mengumpulkan data dari dokumen putusan pengadilan, undang-undang yang berlaku, serta referensi terkait lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami aspek penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di lembaga perbankan. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa melanggar peraturan perbankan yang berlaku dan menyebabkan kerugian signifikan bagi BPR Keraton Bau-Bau, serta memberikan dampak pada integritas sistem keuangan yang lebih luas.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Pengelolaan Keuangan, Bank Perkreditan Rakyat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nur Hasanah, V., Mustika Putri, N. K., Elsisu Suanti, E. A. Y., & Martia, V. (2024). Analisis Putusan Nomor 796 K Pid Sus 2015 tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan di Bank Perkreditan Rakyat. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b). <https://doi.org/10.62710/g3nsnq86>

palsu atas nama nasabah, yakni Lynda Chendriawan, istri dari kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan kantor Bank BPR Keraton Bau-Bau. Tindakan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang melarang setiap orang untuk dengan sengaja menyebabkan pencatatan yang tidak benar dalam pembukuan atau laporan suatu bank. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku yang merusak integritas sistem keuangan dengan melakukan manipulasi data atau transaksi.

Tindakan ini melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan tertentu, yaitu membayar kewajiban kontraktor yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab bank. Akibat dari tindakan ini, bank mengalami kerugian sebesar Rp664.971.500,00, yang merupakan dampak kumulatif dari berbagai transaksi fiktif dan tidak tercatat. Perbuatan Terdakwa mencerminkan unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Pasal ini mengatur bahwa jika penggelapan dilakukan oleh seseorang dalam lingkup tugas dan jabatannya, maka ancaman pidananya akan lebih berat dibandingkan penggelapan biasa. Tindakan Terdakwa yang memanfaatkan kedudukannya sebagai Direktur Utama untuk mengeluarkan uang dari kas bank tanpa prosedur yang sah termasuk dalam kategori ini (Ladung, F. 2024). Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan bank sebagai institusi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara umum.

Kasus ini memaparkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik dengan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara sah dan transparan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak hanya merusak reputasi institusi tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tindakan Terdakwa dapat dianggap sebagai ancaman serius terhadap integritas sistem perbankan. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini memberikan pesan penting tentang perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, terutama dalam sektor perbankan. Pengadilan memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penggunaan pasal juncto ini menunjukkan bahwa meskipun Terdakwa bertindak secara langsung, perbuatannya juga melibatkan pihak lain yang turut serta atau membantu dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Staf bank yang terlibat dalam proses pencairan dana tanpa pencatatan yang sah juga turut menjadi bagian dari pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa. Kasus ini menegaskan pengawasan internal yang kuat dalam institusi perbankan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kelemahan dalam sistem pengendalian internal Bank BPR Keraton Bau-Bau memberikan celah bagi Terdakwa untuk melakukan serangkaian pelanggaran tanpa terdeteksi selama kurun waktu tertentu. Penelitian Ratnasari, P., & Ratnawati, E. (2023) mengkaji kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan wewenang pimpinan bank, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Penelitian ini berfokus pada modus operandi korupsi yang dilakukan oleh pimpinan bank dan implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Penelitian ini menyoroti bagaimana pemufakatan jahat dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan secara rapi dan terstruktur menjadi pola umum dalam tindak pidana korupsi di sektor perbankan. Penelitian ini menyoroti bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan bank tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak pada kredibilitas dan stabilitas sistem perbankan. Penulis memaparkan bahwa modus operandi korupsi dalam dunia perbankan sering melibatkan penggelapan dana, penyalahgunaan aset, hingga manipulasi laporan keuangan. Dampak dari tindakan ini sangat serius karena dapat memicu krisis kepercayaan nasabah terhadap bank terkait. Dalam kasus yang dianalisis, yaitu Putusan Nomor Perkara 10/Pid. Sus-TPK/2022/PN SMG, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pelaku menggunakan posisi strategisnya untuk memanipulasi kebijakan internal bank demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Penulis menyoroti mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perbankan. Studi ini menekankan bahwa kegagalan dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor perbankan dapat berdampak luas, termasuk menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Penelitian (Yusuf, H. 2024) membahas fenomena penyalahgunaan wewenang di sektor perbankan, terutama dalam konteks transformasi digital. Penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik pada tahun 2024 dan menyoroti dampak signifikan yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan wewenang terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana inovasi teknologi dalam perbankan, meskipun membawa manfaat besar, menciptakan peluang baru bagi terjadinya kejahatan ekonomi, khususnya penyalahgunaan jabatan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam perbankan meliputi manipulasi data digital, penyalahgunaan akses terhadap sistem perbankan, hingga penggelapan dana yang menggunakan teknologi canggih untuk menyamarkan jejak pelanggaran.

Pelaku memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana secara lebih cepat dan sulit terdeteksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian besar bagi nasabah serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Studi ini mengkaji ruang lingkup permasalahan yang meliputi aspek hukum, teknologi, dan tata kelola perbankan yang perlu diperkuat untuk mencegah tindak pidana ini. Penulis menyoroti pentingnya regulasi yang relevan dan adaptif dalam mengatasi ancaman baru di era digital. Dalam hal ini, implementasi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting. Namun, penelitian ini menyoroti celah dalam regulasi yang ada, yang terkadang tidak mampu mengimbangi perkembangan teknologi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan dalam menangani tindak pidana ekonomi di sektor perbankan sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, dan edukasi terhadap pelaku industri serta masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas tindak pidana ekonomi di sektor perbankan digital dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem regulasi guna menjaga stabilitas ekonomi serta kepercayaan publik. Penelitian Poli, M. D. (2023), mengkaji peran strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi data pribadi konsumen di tengah meningkatnya ancaman penyalahgunaan data dalam layanan pinjaman

online. Penelitian ini berfokus pada peran, tugas, serta efektivitas OJK sebagai lembaga independen dalam mengawasi pelaksanaan jasa keuangan, khususnya pada layanan berbasis teknologi.

Penelitian ini menyoroti bahwa OJK memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi, terutama dalam industri pinjaman online yang berkembang pesat. Artikel menjelaskan bagaimana OJK menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan penyedia layanan keuangan digital mematuhi standar keamanan data yang ketat. OJK berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi saat menggunakan layanan digital. Namun, meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, penelitian ini mengungkap adanya celah dalam pengawasan dan penegakan hukum, yang menyebabkan masih maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini menyoroti bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online sering kali terjadi akibat lemahnya kontrol terhadap akses data oleh pihak ketiga, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan data konsumen oleh penyedia layanan keuangan. Penulis menegaskan bahwa OJK perlu lebih proaktif dalam mengawasi implementasi regulasi serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Kominfo dan aparat penegak hukum, untuk memberantas pelanggaran. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya OJK memperkuat peran advokasinya dalam menangani keluhan konsumen terkait penyalahgunaan data.

Perbedaan antara penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari & Ratnawati (2023), Yusuf (2024), dan Poli (2023) dengan penelitian saya dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk fokus penelitian, metode yang digunakan, dan ruang lingkup kajian. Meskipun semua penelitian ini berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dalam sektor perbankan, masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda dalam memahami masalah ini. Penelitian Ratnasari & Ratnawati (2023) berfokus pada kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan bank, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Penelitian ini menekankan pada bentuk-bentuk penyalahgunaan yang terjadi melalui pemufakatan jahat dan penyalahgunaan jabatan secara terstruktur, serta dampaknya terhadap kredibilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Sementara itu, penelitian saya lebih menekankan pada analisis keputusan hukum dalam kasus konkret yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di Bank Perkreditan Rakyat, yang memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktek.

Penelitian Yusuf (2024) mengangkat isu penyalahgunaan wewenang di era digital, yang mencakup pemanfaatan teknologi untuk kejahatan ekonomi, seperti manipulasi data digital, penyalahgunaan akses terhadap sistem perbankan, dan penggelapan dana. Penelitian ini menggambarkan tantangan yang muncul dalam menghadapi kejahatan perbankan yang semakin canggih dengan perkembangan teknologi. Perbedaan utama antara penelitian Yusuf dengan penelitian Anda terletak pada ruang lingkupnya yang lebih luas, mengingat penelitian saya berfokus pada satu putusan pengadilan yang terjadi pada tahun 2015. Penelitian saya lebih terfokus pada analisis kasus yang spesifik, memberikan wawasan tentang bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani penyalahgunaan wewenang dalam konteks Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan penelitian Yusuf lebih mengarah pada isu perlindungan data pribadi dan regulasi yang relevan untuk mengatasi kejahatan berbasis teknologi.

Sementara itu, penelitian Poli (2023) lebih fokus pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi data pribadi konsumen dalam industri pinjaman online. Penelitian ini menyoroti bagaimana OJK menetapkan regulasi dan mengawasi kepatuhan penyedia layanan keuangan digital terhadap standar keamanan data pribadi. Perbedaan utama antara penelitian Poli dengan penelitian saya terletak pada objek kajian yang berbeda; Poli berfokus pada pinjaman online dan pengawasan data pribadi, sementara

penelitian saya mengkaji penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di Bank Perkreditan Rakyat, yang lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan peran peradilan dalam menangani tindak pidana dalam sektor perbankan. Penelitian saya lebih mendalam dalam menganalisis aspek hukum dari penyalahgunaan wewenang, sementara penelitian Poli lebih menekankan pada perlindungan data pribadi di sektor keuangan digital. Ketiga penelitian tersebut menggunakan pendekatan yang lebih luas dan bersifat normatif, dengan membahas teori-teori hukum dan regulasi yang ada. Penelitian saya, meskipun berhubungan dengan teori hukum yang sama, menggunakan pendekatan yang lebih aplikatif dengan menganalisis putusan pengadilan yang spesifik, yaitu Putusan Nomor 796 K Pid Sus 2015. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai bagaimana sistem peradilan Indonesia menerapkan hukum dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian saya memberikan gambaran rinci mengenai keputusan pengadilan tersebut dan implikasinya terhadap sistem perbankan di Indonesia, khususnya mengenai peran hukum dalam mengatasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Keraton Bau-Bau yang terungkap dalam Putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/2015. Studi literatur kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen putusan pengadilan, undang-undang yang berlaku, serta referensi akademik dan literatur hukum lainnya. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan fenomena yang terjadi dalam kasus ini, dibandingkan dengan pengumpulan data melalui observasi atau wawancara langsung. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari beberapa jenis dokumen yang dapat memberikan wawasan terkait dengan peraturan perbankan dan penyalahgunaan wewenang dalam lembaga keuangan.

Data utama yang digunakan adalah dokumen putusan pengadilan, yang memuat rincian mengenai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Deni Bastian Mandaya, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, undang-undang yang terkait dengan perbankan, khususnya yang mengatur tentang kewajiban pencatatan dan pengawasan keuangan di lembaga perbankan, menjadi sumber data penting dalam penelitian ini. Dokumen lainnya yang juga digunakan adalah literatur hukum yang relevan untuk memperkaya analisis tentang penyalahgunaan wewenang dan dampaknya terhadap sistem keuangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai peristiwa yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Peneliti memeriksa fakta-fakta yang ada dalam putusan pengadilan, menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menganalisis bagaimana perbuatan tersebut dapat mencederai prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam lembaga perbankan.

Analisis deskriptif menjadikan peneliti untuk menggambarkan modus operandi penyalahgunaan wewenang yang digunakan oleh Terdakwa serta implikasinya terhadap integritas sistem perbankan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada kajian literatur dari berbagai sumber yang telah

disebutkan. Peneliti mengumpulkan data melalui pencarian dokumen-dokumen relevan yang tersedia di perpustakaan, database hukum, serta situs-situs resmi yang menyimpan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Semua dokumen yang dikumpulkan kemudian dievaluasi secara kritis untuk memastikan kesahihan dan keterkaitannya dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kasus yang sedang dianalisis, serta konteks hukum dan peraturan yang mengaturnya.

Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis informasi yang ada dengan menghubungkannya pada teori-teori hukum dan prinsip-prinsip perbankan yang relevan. Analisis dilakukan untuk melihat bagaimana tindakan Terdakwa dapat diinterpretasikan dalam kerangka hukum yang berlaku dan apa akibat hukum yang seharusnya diterima oleh pihak yang terlibat. Peneliti juga mengevaluasi apakah tindakan tersebut mencerminkan kegagalan dalam sistem pengawasan internal bank dan bagaimana peraturan yang ada seharusnya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan.

Pembahasan

Terdakwa Deni Bastian Mandaya Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan

Dalam Putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/2015, Terdakwa Deni Bastian Mandaya dijatuhi hukuman atas tindakannya yang diduga sebagai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Keraton Bau-Bau. Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama BPR Keraton Bau-Bau pada waktu itu melakukan serangkaian tindakan ilegal yang merugikan bank tersebut. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa melibatkan manipulasi keuangan bank dengan cara penarikan uang yang tidak tercatat dalam pembukuan serta pemalsuan dokumen transaksi. Hal ini dilakukan dengan menyalahgunakan posisi dan kewenangan yang dimilikinya sebagai pimpinan bank. Tindakannya berawal pada saat Bank Perkreditan Rakyat Keraton Bau-Bau menghadapi masalah kekurangan dana untuk menyelesaikan pembangunan kantor baru mereka (Yusuf, H. 2024). Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan, yakni Sdr. Ruddy Simon alias Afu, mengambil pinjaman kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Bank BNI Cabang Bau-Bau.

Kredit tersebut seharusnya dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, namun untuk menutupi kewajiban pembayaran, Terdakwa Deni Bastian Mandaya melakukan manipulasi dalam pengeluaran uang dari kas BPR Keraton Bau-Bau. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membuat kuitansi palsu yang mengindikasikan pembayaran atas pinjaman tersebut. Kuitansi yang seharusnya menjadi bukti transaksi yang sah, ternyata hanya menjadi alat untuk menarik uang dari kas bank tanpa adanya transaksi yang sesuai. Kuitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sebagai Direktur Utama. Selanjutnya, kuitansi yang telah ditandatangani ini diserahkan kepada staf bagian Teller bank yang kemudian mengeluarkan uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi tersebut. Hal yang sangat mencurigakan dalam proses ini adalah bahwa pencairan dana tersebut tidak tercatat dalam pembukuan Bank Perkreditan Rakyat Keraton Bau-Bau. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengharuskan setiap transaksi keuangan dicatat secara transparan dalam pembukuan bank. Terdakwa juga memanipulasi catatan transaksi nasabah dengan cara membuat slip setoran dan slip penarikan fiktif atas nama Lynda Cendriawan, yang tidak lain adalah istri dari kontraktor Sdr. Ruddy Simon alias Afu. Dalam upaya menutupi jejak

Analisis Putusan Nomor 796 K Pid Sus 2015 tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan di Bank Perkreditan Rakyat

(Nur Hasanah, et al.)

transaksi palsu tersebut, Terdakwa dan staf bank mencatat seolah-olah ada setoran dari nasabah Lynda Cendriawan yang jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan.

Dibuatkan slip penarikan yang mencatat seolah-olah ada penarikan uang dari rekening tabungan Lynda Cendriawan, yang seakan-akan membenarkan pengeluaran uang dari bank. Proses ini berlangsung sebanyak 11 kali, di mana total uang yang dikeluarkan dari kas bank mencapai Rp330.540.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam setiap pengeluaran uang, Terdakwa selalu menggunakan kuitansi palsu yang diserahkan kepada teller untuk memproses transaksi tersebut (Nasrudin, S. A. 2021). Setiap transaksi yang dilakukan secara ilegal ini dimaksudkan untuk menutupi pembayaran pinjaman yang diambil oleh kontraktor, namun tidak ada transaksi yang tercatat dalam sistem pembukuan bank, yang seharusnya mencatat dengan jelas setiap aliran uang masuk dan keluar. Tindakan Terdakwa yang sangat merugikan ini akhirnya terungkap ketika penggantinya sebagai Direktur Utama, yakni Sdr. Arli (yang saat itu menjadi buronan atau DPO), melakukan hal yang serupa dengan melakukan pengeluaran uang dari kas Bank BPR Keraton Bau-Bau untuk membayar kredit Sdr. Ruddy Simon.

Pengeluaran uang yang dilakukan oleh Sdr. Arli juga mengikuti modus yang sama dengan yang diterapkan oleh Terdakwa Deni Bastian Mandaya, yaitu menggunakan kuitansi palsu dan membuat transaksi fiktif dengan nama nasabah yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut. Hal ini menambah bukti kuat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindakan yang terencana dan terorganisir untuk menutupi pengeluaran uang yang seharusnya tidak terjadi. Sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bank Perkreditan Rakyat Keraton Bau-Bau mengalami kerugian yang cukup besar. Total kerugian yang dialami oleh bank tersebut mencapai Rp664.971.500,00 (enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari penarikan uang secara ilegal oleh Terdakwa dan penggantinya, Sdr. Arli.

Kerugian ini sangat merugikan bank, mengingat uang yang dikeluarkan dari kas bank tidak pernah tercatat dengan benar dan tidak memiliki dasar transaksi yang sah. Selain itu, tindakan Terdakwa ini juga merusak integritas sistem perbankan yang diharapkan dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa Deni Bastian Mandaya sangat jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perbankan di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dari Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewajiban bank untuk menjaga transparansi dan keabsahan dalam setiap transaksi keuangan, serta kewajiban pengurus bank untuk bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tidak menyalahgunakan wewenang. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan prinsip tersebut, di mana ia seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan bank dan menjaga agar setiap transaksi dilakukan dengan transparan dan tercatat dengan baik (Afif, A. 2023)

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Deni Bastian Mandaya jelas merupakan pelanggaran hukum yang berat. Perbuatannya tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi Bank Perkreditan Rakyat Keraton Bau-Bau, tetapi juga merusak citra sistem perbankan di Indonesia. Tindakannya menggambarkan kurangnya pengawasan internal yang memadai dalam lembaga perbankan dan ketidakmampuan sistem untuk mengidentifikasi penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dalam organisasi tersebut. Tindakan Terdakwa tidak hanya harus

dipertanggungjawabkan secara hukum, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi institusi perbankan untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang di masa depan.

Modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa

Modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa, Deni Bastian Mandaya, dalam memanipulasi pencatatan dan pengeluaran uang di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Keraton Bau-Bau sangat terstruktur dan cerdas, meskipun jelas melanggar aturan hukum yang berlaku. Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama di BPR Keraton Bau-Bau pada periode yang dipermasalahkan, dan dalam kapasitas tersebut, ia memiliki akses penuh terhadap kas bank serta kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan penting terkait pengeluaran dana. Modus yang digunakan oleh Terdakwa melibatkan pemalsuan dokumen dan pencatatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perbankan yang sehat, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Indonesia. Terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang dari kas bank BPR Keraton Bau-Bau dengan jumlah yang cukup besar, yaitu sekitar Rp544.947.500,00, yang tidak tercatat dalam pembukuan yang seharusnya menjadi catatan resmi bagi setiap transaksi keuangan bank.

Penarikan uang tersebut dilakukan melalui prosedur yang tampaknya sah, namun pada kenyataannya adalah sebuah manipulasi yang disengaja. Tindakan Terdakwa ini bertujuan untuk membayar angsuran kredit yang diambil oleh kontraktor pembangunan gedung BPR Keraton Bau-Bau, yaitu Sdr. Ruddy Simon alias Afu, yang kemudian dijadikan alat untuk merugikan bank tersebut. Sebagai Direktur Utama, Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan uang dari kas bank dengan dasar kuitansi yang ditandatangani olehnya. Namun, kuitansi ini tidak didukung oleh pencatatan yang benar dalam pembukuan bank, yang merupakan kewajiban setiap lembaga keuangan. Termasuk Bank Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap BPR Keraton Bau-Bau, Terdakwa kemudian memanfaatkan sebuah skema yang melibatkan pembuatan slip setoran dan slip penarikan fiktif. Uang yang ditarik tidak digunakan untuk tujuan yang sebenarnya, namun untuk tujuan pribadi dan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit bagi kontraktor yang juga terlibat dalam pembangunan gedung bank tersebut.

Dalam proses ini, Terdakwa mengarahkan seorang karyawan bank bernama Mario Macello Konjongan untuk melakukan penarikan uang atas perintahnya. Setelah uang ditarik, slip setoran dan penarikan palsu dibuat dengan memasukkan nama Lynda Chendriawan, istri dari Ruddy Simon, untuk menciptakan kesan bahwa transaksi tersebut sah dan terkait dengan rekening pribadi yang terdaftar di bank. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang dari bulan Agustus 2009 hingga November 2010, dengan total uang yang dikeluarkan mencapai lebih dari Rp500 juta. Prosedur ini menggambarkan betapa sistematis dan terorganisirnya upaya manipulasi yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam setiap penarikan, slip penarikan dan slip setoran yang dipalsukan oleh Terdakwa divalidasi oleh Teller bank, sehingga seolah-olah transaksi tersebut tercatat sebagai transaksi yang sah dalam pembukuan bank (Poli, M. D. 2023). Proses validasi yang dilakukan oleh Teller juga merupakan bagian dari penipuan yang melibatkan orang-orang di dalam bank, yang telah diinstruksikan oleh Terdakwa untuk mengikuti prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Terdakwa memanfaatkan wewenangnya sebagai Direktur Utama untuk melakukan pemalsuan dokumen yang seharusnya menjadi dasar pencatatan transaksi keuangan di bank.

Terdakwa bahkan menginstruksikan kepada saksi Mario untuk mengambil uang dari Teller dan membuat slip penarikan dan setoran tersebut, dengan alasan bahwa hal itu akan membuat transaksi terlihat sah dalam catatan bank. Keterangan dari saksi menunjukkan bahwa Terdakwa menyampaikan secara langsung perintah tersebut kepada Mario dengan menggunakan istilah yang menunjukkan adanya niat untuk memanipulasi pembukuan bank. Selain itu, untuk semakin mengaburkan jejak transaksi yang dilakukan, Terdakwa juga meminta agar slip penarikan dan setoran tersebut dibuat atas nama Lynda Chendriawan, yang bukan merupakan pihak yang sebenarnya menerima uang tersebut. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Terdakwa sengaja menciptakan transaksi palsu agar dapat menyembunyikan fakta bahwa uang yang ditarik digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak tercatat sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

Tindakan ini tidak hanya mencederai sistem pencatatan keuangan bank, tetapi juga melanggar prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh setiap pengelola bank dalam pengelolaan dana nasabah. Salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh bank adalah mencatat semua transaksi dengan benar dalam pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, Terdakwa malah melakukan sebaliknya, dengan menciptakan transaksi fiktif yang bertujuan untuk menutupi pengeluaran uang yang sebenarnya tidak sah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya mengabaikan kewajiban hukum yang dimilikinya sebagai seorang Direktur Utama, tetapi juga berusaha untuk menghindari pengawasan dari pihak eksternal, seperti Bank Indonesia, dengan cara yang sangat tidak transparan dan ilegal.

Tindakan Terdakwa mengeluarkan uang tanpa pencatatan yang benar dan membuat slip-setoran dan penarikan palsu, jelas telah menyalahi aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan, yang mengharuskan setiap transaksi yang dilakukan oleh bank untuk dicatat dengan benar dalam pembukuan bank. Perbuatan ini dapat merugikan bank, karena tidak hanya menurunkan transparansi, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan akibat pengeluaran yang tidak tercatat secara resmi. Selain itu, tindakan ini juga melibatkan pemalsuan dokumen, yang merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ramlah, R. 2021). Modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanipulasi pencatatan dan pengeluaran uang di BPR Keraton Bau-Bau mencerminkan perbuatan yang sangat terencana dan sistematis. Terdakwa memanfaatkan posisinya untuk mengarahkan karyawan bank melakukan penarikan uang secara ilegal, membuat pencatatan palsu, dan berusaha menutupi tindakan tersebut dengan membuat slip-setoran dan penarikan yang tampaknya sah. Semua perbuatan ini menunjukkan adanya niat jahat untuk menghindari pengawasan dan untuk merugikan bank demi kepentingan pribadi, yang akhirnya membawa kerugian besar bagi lembaga keuangan tersebut.

Tindakan Terdakwa Deni Bastian Mandaya berdampak pada kerugian yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat Keraton Bau-Bau

Tindakan Terdakwa Deni Bastian Mandaya sebagai Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Keraton Bau-Bau menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kerugian yang dialami oleh bank tersebut, baik dari sisi finansial maupun reputasional. Terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan manipulatif yang merugikan institusi tersebut, seperti mengeluarkan uang dari kas bank tanpa pencatatan yang sah dan melakukan penggelapan dengan tujuan pribadi (Suwetja, I. G. 2018). Perbuatannya ini melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana penipuan. Dalam konteks ini, Terdakwa tidak

hanya telah merugikan Bank Perkreditan Rakyat Keraton Bau-Bau, tetapi juga mempengaruhi integritas sektor perbankan secara keseluruhan. Sebagai seorang Direktur Utama, Terdakwa seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan dan pengawasan internal di bank tersebut. Namun, dalam kasus ini, Terdakwa justru melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, dengan mengarahkan staf bank untuk menarik uang dari kas bank dan menyerahkannya kepada pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah untuk membayar cicilan kontraktor.

Tindakan ini dilakukan tanpa ada pencatatan transaksi yang sah dalam pembukuan bank, yang seharusnya mencatat setiap transaksi yang terjadi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sebagai konsekuensinya, bank mengalami kerugian material yang cukup besar, karena pengeluaran yang tidak tercatat ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara saldo kas yang ada dengan pembukuan yang dimiliki oleh bank. Perbuatan Terdakwa juga melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 29 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat dan melaksanakan kegiatan usaha yang sehat serta berhati-hati. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas bertentangan dengan kewajiban ini, karena ia telah mengambil uang dari kas bank secara ilegal tanpa adanya dasar hukum yang jelas, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Selain itu, tindakan ini juga melanggar

Pasal 33 Undang-Undang Perbankan, yang mengharuskan setiap transaksi di bank dicatat secara akurat dan transparan. Tindakan Terdakwa yang tidak mencatat pengeluaran uang tersebut dalam pembukuan adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan ini, yang berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi bank. Tindakan Terdakwa dalam melakukan pengeluaran uang yang tidak sah dan mencatat transaksi palsu juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan, yang dapat dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Dalam hal ini, Terdakwa telah menggelapkan uang milik bank dengan cara menarik uang dari kas bank tanpa izin dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sehingga tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP. Selain itu, perbuatan Terdakwa juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, di mana seseorang dengan sengaja mengelabui pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang tidak berhak diterima, yang dalam hal ini adalah uang dari bank (Dwiyanti, A. 2018).

Dampak dari tindakan Terdakwa tidak hanya dirasakan oleh bank, tetapi juga oleh nasabah dan masyarakat pada umumnya. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, BPR Keraton Bau-Bau memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar dana tersebut dikelola dengan transparan dan akuntabel. Ketika praktik manipulasi pencatatan dan pengeluaran uang yang tidak sah ini terungkap, maka kepercayaan nasabah terhadap bank akan tergerus. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya jumlah nasabah yang menyimpan dananya di bank tersebut, karena mereka merasa khawatir dengan keamanan dana mereka. Selain itu, citra BPR Keraton Bau-Bau sebagai lembaga keuangan yang dipercaya untuk mengelola dana nasabah juga akan tercoreng. Reputasi bank yang buruk ini bisa menyebabkan penurunan volume transaksi dan berdampak pada stabilitas keuangan bank itu sendiri

Kerugian yang dialami oleh BPR Keraton Bau-Bau bukan hanya sebatas kerugian finansial yang ditimbulkan oleh pengeluaran uang yang tidak tercatat tersebut. Lebih jauh lagi, perbuatan Terdakwa bisa

berdampak pada sanksi yang diberikan oleh pihak regulator, dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia, sebagai lembaga pengawas perbankan, memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap BPR Keraton Bau-Bau dan memberikan sanksi administratif yang tegas jika ditemukan adanya pelanggaran. Sanksi yang bisa dikenakan antara lain denda, pembatasan kegiatan usaha, atau bahkan pencabutan izin operasional bagi bank tersebut jika terbukti bahwa tindakan Terdakwa telah merusak stabilitas keuangan bank. Tindakan ini juga dapat menjadi perhatian serius bagi lembaga-lembaga pengawas lainnya yang berfokus pada sektor perbankan dan ekonomi.

Terdakwa juga bisa dijerat dengan tuntutan pidana terkait dengan perbuatannya. Selain melanggar Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP, Terdakwa dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Dalam hal ini, Terdakwa sebagai Direktur Utama memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengendalikan jalannya kegiatan bank. Oleh karena itu, ia bisa dianggap sebagai pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh staf bank atas perintahnya. Tindak pidana ini tentu saja memiliki konsekuensi yang sangat berat, baik secara pribadi bagi Terdakwa maupun bagi BPR Keraton Bau-Bau sebagai sebuah institusi. Perbuatan Terdakwa juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal bank tersebut. Sebagai Direktur Utama, Terdakwa seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional bank.

Kelemahan dalam sistem pengawasan internal ini memungkinkan terjadinya manipulasi keuangan tanpa terdeteksi. Hal ini mengindikasikan bahwa BPR Keraton Bau-Bau tidak memiliki kontrol yang memadai untuk mencegah terjadinya tindakan penyelewengan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini, bank harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internalnya untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa Deni Bastian Mandaya telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap Bank Perkreditan Rakyat Keraton Bau-Bau, baik dari sisi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh pengeluaran uang yang tidak tercatat maupun kerugian reputasional yang sangat berisiko (Sianturi, M. 2022) Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan perbankan, tetapi juga dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kerugian yang dialami oleh bank ini berpotensi menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat dan berdampak pada stabilitas keuangan bank tersebut.

Perbuatan Terdakwa Deni Bastian Mandaya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Deni Bastian Mandaya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, mengingat adanya penyimpangan yang melibatkan pengeluaran uang dari kas Bank BPR Keraton Bau-Bau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan bank, merusak integritas pencatatan keuangan, dan melanggar prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam dunia perbankan. Undang-Undang Perbankan di Indonesia bertujuan untuk mengatur seluruh aktivitas perbankan, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan. Undang-undang ini juga melarang segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan bank, untuk menjaga kestabilan sistem keuangan nasional dan melindungi kepentingan nasabah serta pihak-pihak yang terkait dengan perbankan. Salah satu prinsip dasar dalam perbankan adalah

kewajiban bank untuk transparan dan akuntabel dalam seluruh aktivitas keuangan, termasuk dalam hal pengeluaran dana, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan (Zulhakim, A. A. 2024).

Pengeluaran uang dari kas Bank BPR Keraton Bau-Bau tanpa pencatatan yang sah dan valid, yang dilakukan oleh Terdakwa Deni Bastian Mandaya, jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar ini. Perbuatan Terdakwa yang membuat kuitansi fiktif dan memanipulasi pencatatan transaksi keuangan bank untuk menutupi pengeluaran uang yang sebenarnya tidak sah, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan bank secara finansial. Tindakannya menambah kerugian Bank BPR Keraton Bau-Bau hingga mencapai total lebih dari Rp 664 juta. Tindakan ini jelas merusak keseimbangan dan kestabilan bank, karena dana yang seharusnya digunakan sesuai dengan kepentingan bank, justru dikeluarkan secara tidak sah untuk membayar utang pihak lain tanpa melalui prosedur yang benar dan transparan. Dalam hal ini, Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama Bank BPR Keraton Bau-Bau memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan bank dan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Perbankan, seorang direksi bank memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank tercatat dengan benar dan transparan, serta sesuai dengan kebijakan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan uang dari kas bank menggunakan kuitansi yang tidak tercatat dalam pembukuan jelas tidak memenuhi kewajiban ini.

Tidak hanya itu, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bank. Tindakan Terdakwa untuk menyamarkan pengeluaran uang melalui penggunaan slip setoran dan slip penarikan yang seolah-olah dilakukan oleh nasabah, adalah manipulasi yang dilakukan untuk menutupi pelanggaran ini. Seharusnya, transaksi semacam itu dilakukan dengan prosedur yang jelas dan tercatat dalam pembukuan bank, yang juga dapat diaudit oleh pihak yang berwenang seperti Bank Indonesia. Namun, dengan menggunakan modus operandi ini, Terdakwa telah sengaja menghindari pencatatan yang sah, yang semakin memperparah tindakannya dalam merusak sistem keuangan bank tersebut. Tindakan Terdakwa juga mencerminkan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat bank, yang dengan sengaja dan sadar mengeluarkan uang tanpa dasar yang sah dan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan (Awali, H. 2024).

Perbuatan ini melibatkan pihak-pihak lain, seperti staf bank yang menjalankan perintah Terdakwa, serta pihak yang menerima uang tersebut, yang semuanya ikut terlibat dalam upaya untuk menutupi transaksi yang tidak sah ini. Kejadian ini menunjukkan adanya kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam menjalankan tugas, yang seharusnya mencegah terjadinya kecurangan dan kerugian di bank. Dari sudut pandang peraturan perbankan, perbuatan Terdakwa jelas melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan, yang mengharuskan pengeluaran uang bank dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang mencakup pencatatan dalam pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindakan Terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak integritas sistem perbankan, yang bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan prinsip kehati-hatian. Bank yang beroperasi tanpa mematuhi prinsip-prinsip dasar ini akan merugikan banyak pihak, baik itu nasabah, pemegang saham, maupun sistem keuangan secara umum.

Dalam hal ini, Terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana perbankan, karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang merugikan bank. Keputusan Mahkamah Agung yang memutuskan perkara ini menggarisbawahi bahwa pengeluaran uang yang tidak

tercatat dalam pembukuan, serta manipulasi transaksi untuk menutupi pengeluaran tersebut, adalah perbuatan yang merugikan bank dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam dunia perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan di Indonesia memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Perbuatan Terdakwa Deni Bastian Mandaya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, baik dari segi pengeluaran uang yang tidak sah maupun manipulasi pencatatan transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem perbankan.

Perbuatan ini menuntut adanya sanksi hukum yang tegas agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang, serta untuk menjaga integritas dan kestabilan sistem perbankan di Indonesia. Perbuatan Terdakwa Deni Bastian Mandaya yang melibatkan pengeluaran uang dari kas Bank BPR Keraton Bau-Bau tanpa pencatatan yang sah serta manipulasi transaksi, jelas melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menetapkan kewajiban bagi bank untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam menjalankan seluruh aktivitas keuangan mereka. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa setiap kegiatan perbankan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, nasabah, dan stabilitas sistem perbankan. Dalam kasus ini, pengeluaran dana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini, yang mengarah pada kerugian bank dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan (Laia, P. 2024).

Pasal 23 Undang-Undang Perbankan mengatur tentang kewajiban bank untuk mencatat dan melaporkan semua transaksi keuangan yang dilakukan, serta mewajibkan pengelolaan dana dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Tindakan Terdakwa yang mengeluarkan uang dari kas bank tanpa pencatatan yang sah bertentangan dengan ketentuan ini, yang mengharuskan setiap transaksi dicatat dalam pembukuan resmi bank, guna memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidadaan pencatatan transaksi tersebut menunjukkan adanya kelalaian atau dengan sengaja menghindari prosedur yang diatur, yang dalam hal ini menyebabkan kerugian bagi Bank BPR Keraton Bau-Bau. Perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan dana bank tanpa prosedur yang sah dan menggunakan kuitansi palsu, yang seolah-olah mencatatkan transaksi keuangan yang tidak terjadi, berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan bank, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penggelapan, atau manipulasi data keuangan, dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, Terdakwa telah melakukan manipulasi dengan membuat kuitansi palsu untuk menutupi transaksi yang tidak sah, yang pada akhirnya merugikan Bank BPR Keraton Bau-Bau. Pasal 50 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa setiap pengurus bank, termasuk direktur, bertanggung jawab penuh atas kelancaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan bank yang dipimpinnya. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa pengeluaran dan penerimaan dana bank dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam kasus ini, Terdakwa sebagai Direktur Utama Bank BPR Keraton Bau-Bau memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank tercatat dengan benar dan tidak ada manipulasi dalam prosesnya.

Tindakan Terdakwa yang mengeluarkan uang tanpa prosedur yang benar menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pasal ini, karena Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga keabsahan dan akuntabilitas transaksi yang terjadi. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa pengurus bank yang melakukan tindakan yang merugikan bank dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain, dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, meskipun Terdakwa tidak secara eksplisit dijelaskan melakukan tindakan untuk keuntungan pribadi, pengeluaran uang yang tidak sah yang menyebabkan kerugian bagi bank menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pasal ini. Jika dilihat lebih jauh, tindakan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menutupi pengeluaran yang seharusnya tidak dilakukan dan bisa jadi bertujuan untuk keuntungan tertentu, meskipun tidak terbukti secara langsung.

Dalam konteks ini, selain pelanggaran yang tercatat dalam Undang-Undang Perbankan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penipuan juga dapat dikenakan pada Terdakwa. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menipu atau memperdaya pihak lain untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak sah, dapat dikenakan pidana. Perbuatan Terdakwa yang membuat kuitansi palsu dan melakukan manipulasi transaksi untuk menutupi pengeluaran yang tidak sah jelas dapat digolongkan sebagai penipuan, karena Terdakwa dengan sengaja memperdaya pihak bank dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menutupi tindakan yang merugikan bank. Tindakan Terdakwa yang melakukan pengeluaran dana tanpa prosedur yang sah dan melibatkan manipulasi data serta pencatatan transaksi yang tidak sesuai dengan kenyataan, berpotensi merusak sistem pengawasan internal bank. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, pengurus bank yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dalam menjaga pengawasan internal bank juga dapat dikenakan sanksi.

Dalam hal ini, tindakan Terdakwa menunjukkan ketidakmampuan atau kelalaian dalam menjaga sistem pengawasan internal yang harus ada untuk memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelalaian tersebut telah berujung pada kerugian finansial yang besar bagi Bank BPR Keraton Bau-Bau. Perbuatan Terdakwa Deni Bastian Mandaya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan, baik yang berkaitan dengan pengeluaran dana tanpa pencatatan yang sah maupun manipulasi transaksi yang melibatkan kuitansi palsu. Berdasarkan beberapa pasal yang disebutkan di atas (Ratnawati, E. 2023) Terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana yang mencakup hukuman penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Kejadian ini menjadi contoh penting mengenai perlunya pengawasan yang ketat dalam pengelolaan keuangan bank, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak bank dan sistem keuangan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Perbuatan Terdakwa Deni Bastian Mandaya yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Keraton Bau-Bau sangat merugikan bank, baik dari sisi finansial maupun reputasional. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pengeluaran uang yang tidak tercatat dengan sah dan manipulasi transaksi dengan kuitansi palsu mengarah pada pelanggaran serius terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan. Sebagai Direktur Utama BPR Keraton Bau-Bau, Terdakwa memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan pengelolaan

keuangan bank berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terdakwa telah merusak prinsip kehati-hatian dan integritas perbankan yang seharusnya dijaga demi melindungi nasabah, masyarakat, dan sistem keuangan secara keseluruhan Dampak dari perbuatan Terdakwa bukan hanya merugikan bank secara langsung, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi perbankan, yang bergantung pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar berbagai pasal dalam Undang-Undang Perbankan, khususnya yang mengatur tentang kewajiban bank untuk mencatat transaksi dengan jelas dan akurat, serta prinsip kehati-hatian yang harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan keuangan bank. Pengeluaran uang yang dilakukan Terdakwa tanpa prosedur yang sah dan tidak tercatat dengan benar telah menambah kerugian bank hingga lebih dari Rp 664 juta, yang tentunya merugikan stabilitas bank itu sendiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa juga memenuhi unsur-unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama yang berkaitan dengan penggelapan dan penipuan. Dengan mengeluarkan uang dari kas bank tanpa izin yang sah dan membuat kuitansi palsu untuk menutupi transaksi yang tidak benar, Terdakwa telah melakukan penggelapan yang merugikan bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Selain itu, perbuatannya juga dapat dikategorikan sebagai penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP, karena Terdakwa dengan sengaja mengelabui pihak bank untuk memperoleh uang yang tidak berhak diterima. Tindakan ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya melanggar prinsip-prinsip perbankan, tetapi juga hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa juga menunjukkan adanya kelalaian dalam pengelolaan pengawasan internal bank. Sebagai seorang Direktur Utama, Terdakwa seharusnya memastikan adanya sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan bank. Namun, kelalaian ini justru membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang yang merugikan bank secara besar-besaran. Kejadian ini semakin diperparah dengan keterlibatan staf bank yang turut serta dalam proses pencairan uang tanpa pencatatan yang sah, yang semakin memperlihatkan lemahnya pengawasan internal yang ada. Dalam hal ini, tidak hanya Terdakwa yang bertanggung jawab, tetapi juga sistem pengawasan yang gagal menjalankan tugasnya. Tindakan Terdakwa Deni Bastian Mandaya menggambarkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam sektor perbankan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi contoh buruk tentang bagaimana kelalaian dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak sistem perbankan, menyebabkan kerugian finansial, dan merusak integritas sektor keuangan secara keseluruhan.

Modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa Deni Bastian Mandaya menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan manipulasi sistem yang dilakukan dengan sangat sistematis dan terencana. Sebagai Direktur Utama di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Keraton Bau-Bau, Terdakwa memanfaatkan kewenangannya untuk mengeluarkan uang dari kas bank dengan menggunakan kuitansi palsu dan slip setoran yang tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya. Tindakan ini didukung oleh pihak bank lain, seperti karyawan Mario Macello Konjongan, yang mengikuti instruksi Terdakwa untuk membuat transaksi terlihat sah. Penggunaan nama Lynda Chendriawan dalam slip transaksi juga menunjukkan adanya upaya untuk menutupi jejak transaksi yang sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi dan pembayaran utang kontraktor pembangunan gedung BPR Keraton Bau-Bau.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanto, E., Aripin, Z., & Hidayatullah, S. (2023). Pelatihan pengelolaan keuangan dalam penyiapan administrasi pengajuan kredit usaha rakyat pada kelompok tani penderes di Desa Patemon. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 14(1), 154-160.
- Freklindo, F., Dekratia, Y. A., & Samosir, M. (2023). Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode CAMEL pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis: Cuan*, 1(2), 146-159.
- Hidayah, R., Idrus, I., & Ladung, F. (2024). Analisis pengelolaan kredit usaha rakyat terhadap non performing loan pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit Temmassarangge Pinrang. *Journal AK-99*, 4(1), 23-32.
- Laia, P., & Yusuf, H. (2024). Regulasi tindak pidana ekonomi dalam kasus perbankan penyalahgunaan wewenang. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 431-435.
- Mujiyono, A., & Nasrudin, S. A. (2021). Analisa penerapan strategi all-financial management pada Bank Rakyat Indonesia di era global. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 34-47.
- Ningsih, L. W., Astutik, R., & Afif, A. (2023). Digitalisasi proses pengelolaan Brimen pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sempusari. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 1(3), 140-144
- Poli, M. D. (2023). Peran dan efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. *LEX PRIVATUM*, 12(3)
- Ramlah, R. (2021). Penerapan fintech (financial technology) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Slamet Riyadi Makassar. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 1(4), 81-91.
- Rompas, R. R., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2018). Analisis pengelolaan piutang dan kerugian piutang tak tertagih pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03), 291-296.
- Rifuddin, B., & Dwiyantri, A. (2018). Pengaruh asset liability management terhadap kinerja bank (studi komparatif pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. dan PT. Bank BRI Syariah). *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 1, 28-35.
- Suginam, S., & Sianturi, M. (2022). Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 962-971.
- Trifena S Simanjuntak, E., Suharto, S., & Zulkhakim, A. A. (2024). Implementasi program kredit usaha rakyat di Bank Rakyat Indonesia unit Sukamerindu Kota Bengkulu. *Widyanata*, 21(2), 114-132.
- Wahyu Ningsih, L., Astutik, R., & Afif, A. (2023). Digitalisasi proses pengelolaan Brimen pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sempusari. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 1(3), 140-144.
- Wirantika, R., & Awali, H. (2024). Analisis perbandingan kinerja keuangan pada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah periode 2017-2022. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 4(01), 36-46.
- Yusuf, H., & Laia, P. (2024). Regulasi tindak pidana ekonomi dalam kasus perbankan penyalahgunaan wewenang. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 431-435.
- Ratnasari, P., & Ratnawati, E. (2023). Kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang pimpinan bank pada putusan tindak pidana korupsi nomor perkara 10/Pid. Sus-TPK/2022/PN SMG. *UNES Law*

- Review, 5(4), 1676-1689.
- Danupranata, G. (2013). Buku ajar manajemen perbankan syariah. Salemba Empat.
- Ismail, M. B. A. (2017). Perbankan syariah. Kencana.
- Sembiring, S. (2000). Hukum perbankan. Mandar Maju.
- Sumartik, S., & Hariasih, M. (2018). Buku ajar: Manajemen perbankan. Umsida Press.